



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN 2023

Pertanggungjawaban Kinerja ☒  
Pengukuran Kinerja ☒  
Pelaporan Kinerja ☒  
Evaluasi Kinerja ☐  
Umpan Balik ☐

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih belum sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang kita rencanakan.

Muntok, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemuda dan  
Olahraga Kabupaten Bangka Barat,



Drs. RUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640127 199010 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	16
1.4. Tujuan dan Maksud .....	17
1.5. Sistematika Penyusunan.....	18
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026 .....	19
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	25
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	28
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Pengukuran Kinerja .....	30
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.....	31
3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan .....	38
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	40
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>47</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2021–2026, dengan visi **Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat Yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat**”.

Selanjutnya berdasarkan Visi di atas ditetapkan Misi pembangunan yang selaras dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026, yakni :

1. Memajukan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Guna mewujudkan Visi dan Misi di atas ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Memajukan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, yang meliputi :
  - Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
  - Harapan Lama Sekolah (HLS)
  - Persentase Sekolah Terakreditasi A;
2. Meningkatkan Minat dan Bakat Peserta Didik Dalam Kepramukaan
3. Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan
4. Meningkatkan Prestasi Olahraga

- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah Perangkat Daerah yang memiliki tanggung-jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Di samping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya PP 41/2007 tersebut, maka terjadi perampingan organisasi atau pengurangan jabatan atau eselon pada berbagai bidang atau pelaksana teknis. Namun dengan perampingan itu, tugas-tugas kedinasan yang telah diberlakukan sebelumnya masih tetap dapat dilaksanakan, yang diharapkan dapat membuat kinerja dalam organisasi semakin lebih efektif. Pengisian jabatan pemimpin dan staf di dalam organisasi berdasarkan profesionalitas seperti yang telah dilakukan selama ini, membuat kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat semakin lebih baik.

## 1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, 10 (Sepuluh Seksi), dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Program dan Keuangan;
  3. Sub Koordinator Bidang Kepegawaian; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
  1. Seksi Sekolah Dasar;
  2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
  1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Bidang Kepemudaan;
  2. Sub Koordinator Bidang Olahraga; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari masing-masing perangkat organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas  
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas;

- b. Merumuskan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Membina terhadap Koordinator Wilayah Kecamatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Mengelola Tata Usaha Dinas.

## 2. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi pengendalian program kegiatan, Pengkoordinasian penyusunan regulasi, pengelola urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat serta penyusunan laporan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, Sarana Prasarana, Perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan regulasi administrasi kedinasan.

Sekretariat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- 1). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
  - b. melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang surat masuk/keluar; agenda lembar disposisi dan buku surat tugas perjalanan dinas;
  - c. melaksanakan penggandaan surat-surat (naskah dinas yang belum masuk bidang lain dan atau menurut petunjuk pimpinan);
  - d. mendistribusikan surat-surat dinas;
  - e. menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas Kepala Dinas, serta pejabat dan pegawai lain yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas;
  - f. mengelola keperluan rumah tangga dinas;
  - g. menyelenggaraan pembinaan administrasi, koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, dan pengembangan aset daerah;
  - h. mengatur distribusi alat tulis kantor dan perlengkapan Dinas;
  - i. mengelola penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk

keperluan dinas;

- j. mendokumentasikan dan pengolahan informasi kegiatan dinas;
- k. menyusun bahan petunjuk pengadaan teknis sarana dan prasarana;
- l. mengkoordinir pengadaan penunjang sarana prasarana yang berasal dari APBN, APBD I , APBD II maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;
- m. melaksanakan dan menyusun redaksional sambutan resmi dinas;
- n. mengkoordinasikan upaya mengembangkan akses informasi publik melalui berbagai media informasi;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk penyebaran informasi.

2). Sub Koordinator sebagaimana dimaksud merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Ke-orang tuaan.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) pengendalian program Program kegiatan pada bidang PAUD/ DIKMAS;
- 2) pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 3) perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa dan peserta di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 7) Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 8) Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Pendidikan Anak



Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- 9) Pelaksanaan program kerjasama dan kompetisi Lokal, Daerah dan Nasional.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga;

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum PAUD;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum PAUD;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum PAUD;
- e. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa PAUD;
- f. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang PAUD;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan PAUD;
- h. mengelola penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan dan subsidi Pendidikan PAUD,
- i. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PAUD;
- j. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dibidang penelitian dan pengembangan PAUD;
- k. menyusun dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan pengolahan data PAUD;
- l. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan PAUD;
- m. mengkoordinir pengelolaan aplikasi komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Teknis;

- n. melaksanakan peremajaan, analisis dan pengkajian data pendidikan PAUD;
- o. mengatur pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
- p. menyiapkan pemberian layanan data dibidang pendidikan PAUD;
- q. melaksanakan fasilitasi integrasi dan pengendalian data;
- r. mengelola pendataan dan pengadaan sarana prasarana dalam lingkup Pendidikan PAUD;
- s. pelaksanaan dukungan administrasi teknis, pengadaan barang dan jasa PAUD; dan
- t. melaksanakan peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- u. mengelola data dan aplikasi terkait Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- v. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan PAUD;
- w. mengelola aneka tunjangan dan insentif Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- x. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Guru dan tenaga kependidikan PAUD;
- y. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi;
- b. membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum Dikmas;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum Dikmas;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum Dikmas;
- e. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi warga

belajar Dikmas;

- f. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang Dikmas;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Dikmas;
- h. mengelola Pengadaan dan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Pendidikan Dikmas;
- i. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dikmas;
- j. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dibidang penelitian dan pengembangan Dikmas;
- k. menyusun dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan pengolahan data Dikmas;
- l. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan Dikmas;
- m. mengkoordinir pengelolaan aplikasi komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementrian Teknis;
- n. melaksanakan peremajaan, analisis dan pengkajian data pendidikan Dikmas;
- o. mengatur pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
- p. menyiapkan pemberian layanan data dibidang pendidikan Dikmas;
- q. mengelola pendataan dan pengadaan sarana prasarana dalam lingkup Pendidikan Dikmas;
- r. pelaksanaan dukungan administrasi teknis, pengadaan barang dan jasa Dikmas; dan
- s. melaksanakan peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- t. mengelola data dan aplikasi terkait Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;

- u. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- v. mengelola aneka tunjangan dan insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- w. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Guru dan Tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat ;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### 4. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan operasional jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas;
- b. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Dasar;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya;
- d. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;
- e. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum bidang Pendidikan Dasar;
- g. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum Pendidikan Dasar;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Dasar;
- j. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan Dasar;
- k. Pelaksanaan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar;

- l. pelaksanaan administrasi teknis pengadaan barang dan jasa pendidikan Dasar;
- m. pelaksanaan peningkatan wajib belajar Pendidikan Dasar;
- n. pelaksanaan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS);
- o. pelaksanaan kurikulum nasional, penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal;
- p. penyiapan bahan penilaian hasil belajar dan sertifikasi;
- q. penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah;
- r. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kegiatan jenjang Pendidikan Dasar;
- s. pelaksanaan pembinaan kesenian dan olahraga pelajar;
- t. pelaksanaan program kerjasama Lokal, Daerah dan Nasional;
- u. pelaksanaan pembinaan Sekolah Unggulan dan Sekolah Penggerak
- v. pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan bidang Pendidikan Dasar;
- w. pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku; dan
- x. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari Seksi :

1. Seksi Sekolah Dasar;
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;

Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum Sekolah Dasar;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum Sekolah Dasar;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar;
- e. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa Sekolah Dasar;
- f. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang Sekolah Dasar;
- g. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi Sekolah Dasar;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- i. mengelola penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan dan subsidi Pendidikan Sekolah Dasar,
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan Sekolah Dasar;
- k. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Sekolah Dasar;
- l. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dibidang penelitian dan pengembangan Sekolah Dasar;
- m. menyusun dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan pengolahan data Sekolah Dasar;
- n. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar;
- o. mengkoordinir pengelolaan aplikasi komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Teknis;
- p. melaksanakan peremajaan, analisis dan pengkajian data pendidikan ;
- q. mengatur pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
- r. menyiapkan pemberian layanan data dibidang pendidikan Sekolah Dasar;
- s. melaksanakan fasilitasi integrasi dan pengendalian data;
- t. mengelola pendataan dan pengadaan sarana prasarana dalam lingkup Pendidikan Sekolah Dasar;

- u. pelaksanaan dukungan administrasi teknis, pengadaan barang dan jasa Sekolah Dasar; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- g. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi Sekolah Menengah Pertama;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
- i. mengelola penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan dan subsidi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
- k. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Sekolah Menengah Pertama;
- l. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dibidang penelitian dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
- m. menyusun dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan

- pengolahan data Sekolah Menengah Pertama;
- n. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - o. mengkoordinir pengelolaan aplikasi komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Teknis;
  - p. melaksanakan perencanaan, analisis dan pengkajian data pendidikan ;
  - q. mengatur pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
  - r. menyiapkan pemberian layanan data dibidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - s. melaksanakan fasilitasi integrasi dan pengendalian data;
  - t. mengelola pendataan dan pengadaan sarana prasarana dalam lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - u. pelaksanaan dukungan administrasi teknis, pengadaan barang dan jasa Sekolah Menengah Pertama; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## 5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

- (1) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mempunyai tugas melaksanakan operasional Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas;
  - b. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya;
  - d. Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;
  - e. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
  - f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum;



- g. Pelaksanaan kebijakan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - i. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - j. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis terkait Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - k. Pelaksanaan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - l. pelaksanaan administrasi teknis pengadaan barang dan jasa Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - m. pelaksanaan kurikulum nasional, penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal;
  - n. penyiapan bahan penilaian hasil belajar dan sertifikasi;
  - o. pelaksanaan program kerjasama Lokal, Daerah dan Nasional;
  - p. pelaksanaan pembinaan kepala sekolah dan guru penggerak
  - q. pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar;
  - r. pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku; dan
  - s. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- 
- 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas:
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - b. menyusun dan menyebarluaskan instrument

pengembangan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

- c. melaksanakan peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. melakukan inventarisasi dan Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- e. mengelola data dan aplikasi terkait Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- f. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- g. mengelola aneka tunjangan dan insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- h. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- i. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan menyebarluaskan instrument pengembangan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. melaksanakan peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. melakukan inventarisasi dan Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- e. mengelola data dan aplikasi terkait Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. mengelola aneka tunjangan dan insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Untuk melaksanakan kewenangannya bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan dan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan potensi daerah;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan;
- 4) pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
- 5) pemantauan, analisis, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pembinaan dan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang Pemuda dan Olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Kepemudaan
- b. Seksi Olahraga

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan urusan penanganan kepemudaan;
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan program pembinaan, pengembangan Produktivitas dan kewirausahaan pemuda;
- d. meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kreativitas Pemuda;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepanduan dalam rangka mendukung program revitalisasi Gerakan Pramuka di daerah;
- f. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kreativitas pemuda;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisa pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan;
- h. mengelola Pengadaan dan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Kepemudaan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Kepemudaan.

Seksi Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. melaksanakan pembinaan olahraga unggulan daerah;
- c. menyelenggarakan Kompetisi olahraga/Pekan olahraga dan Kejuaraan olahraga bagi pelajar dan umum;
- d. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan invitasi olahraga tradisional dan rekreasi;
- g. melakukan koordinasi sinkronisasi program kebijakan pemberdayaan dan

pengembangan pemuda ke Kementerian Pemuda dan olahraga dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi;

- h. mengkoordinasikan program kerja antar lembaga/induk organisasi olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- i. memberdayakan Badan fungsional keolahragaan BAPOPSI;
- j. mengelola Pengadaan dan menyalurkan dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Keolahragaan;
- k. menyediakan dan pengelolaan data yang merupakan elemen/komponen sebagai indikator pencapaian Indeks Pembangunan Keolahragaan;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Olahraga.



### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **2.1 Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan tugas :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan.

1. Melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan, pemuda dan olahraga;
2. Meyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga, sebagai berikut:
  - Menyusun rencana kerja dan program kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
  - Mengkordinasikan rencana kerja dan program kerja dinas ke seluruh pelaksanaan teknis dinas dan pelaksanaan teknis penunjang, pengendalian, pengelolaan keuangan;
  - Melaksanakan pengawasan evaluasi dan monitoring dan penilaian keseluruhan pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksana teknis;
  - Menetapkan usulan dan mengkoordinasikan rencana kerja kepada sekretaris dan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
  - Melakukan pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta

- pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menetapkan/mengusulkan penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pemuda dan olahraga, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Membagai tugas pada sekretaris dan kepada kepala bidang, kepala cabang dinas dan unit pelaksana teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh unit tugas;
  - Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas;
  - Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
  - Melaksakan penilaian kinerja terhadap pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai tugas lingkup Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
  - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.4 Tujuan dan Maksud**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, merupakan dokumen pelaporan tahunan dalam bidang pendidikan dan olahraga untuk mendukung tercapainya RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. LAKIP ini akan menjadi pedoman dan arah pencapaian program pembangunan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bangka Barat sekaligus informasi dan koreksi keberhasilan dan kegagalan program yang telah direncanakan.

Secara khusus penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 ini bertujuan untuk :



1. Menggambarkan kondisi saat ini dan kecenderungan (trend) masa mendatang pendidikan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat.
2. Menetapkan visi, misi, dan tujuan/sasaran yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat di tahun 2022.
3. Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan olahraga, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan.

## **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Struktur Organisasi
  - 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1.4. Tujuan dan Maksud
  - 1.5. Sistematika Penyusunan
- BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
  - 2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026
  - 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2022
  - 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2022
- BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
  - 3.1. Pengukuran Kinerja
  - 3.2. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran
  - 3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
  - 3.4. Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV. PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **MISI 2.**

#### **MEMAJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA**

#### **TUJUAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Indikator Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN</b>
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
			Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A
			Satuan PAUD terakreditasi A
		Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs
			Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
			Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum
			Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan
2	Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi
		Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif
3	Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan
		Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
4.	Meningkatkan Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi
		Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi

**MISI 3.****MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK****TUJUAN 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik****Tabel 4.1.2****Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Indikator Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN</b>
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target
		Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

**Tabel 4.1.3**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASE LINE		TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100	100	80	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.33	n/a	72.5	72.75	72.95	73.15	73.25
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.22	n/a	7.23	7.24	7.25	7.26	7.28
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.53	n/a	11.54	11.56	11.58	11.6	11.62
		Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	48	n/a	55	60	65	70	75
		Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	25	n/a	28	30	32	35	40
	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar	Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	90.25	95.75	95.85				

	pendidikan									
		Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.83	n/a	90.85	90.88	91.15	91.25	91.45
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	78.28	79.25	82.25	82.35	82.45	82.55	82.65
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	n/a	n/a	30.25	30.30	30.35	30.40	30.45
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	n/a	n/a	20.25	20.30	20.35	20.40	20.45
		Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase		n/a	93.99	94.05	94.25	94.50	94.75
Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	n/a	10	20	20	20	20	20
	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	70.59	76.47	79.41	82.35	85.29	88.24	88.24

Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1	1	1	1	1	1	1
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.1	25.15	25.35	25.45	25.55	25.65	25.75
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	2	2	5	10	5	5	5
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	80	80	80	85	85	85	85

## 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET
				2023
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.75
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.24
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.56
		Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	60
		Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	4
	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	96.45
		Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.88
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persentase	82.35
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	30.30
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	20.30
		Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase	94.05



Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	20
	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	82.35
Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.45
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	10
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	85

Program dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	172.717.249.170,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95.356.420.000,00
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan local	15.000.000,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	37.150.000,00
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	0,00
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	35.715.835.000,00
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	150.000.000,00
	TOTAL		303.991.654.670,00

## 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET
				2023
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.75
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.24
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.56
		Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	60
		Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	30
	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	96.45
		Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.88
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	82.35
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	30.3
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	20.3
		Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase	94.05

Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	20
	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	82.35
Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.45
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	10
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	85

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Laporan kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat khususnya terkait indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai atas keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja melalui perbandingan antara rencana dengan pencapaian realisasi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
--

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 digunakan skala penilaian. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori.

Tabel 3.1  
Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Sasaran

Nilai Capaian (%)	Kategori
$\geq 100$	Tercapai
$\geq 75 \text{ s.d } < 100$	Optimis tercapai
$< 75$	Perlu upaya lebih

### 3.2. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran

Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 menetapkan lima sasaran srategis, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan;
3. Terasilitasinya pelaksanaan kepramukaan;
4. Meningkatnya peran organisasi kepemudaan;
5. Meningkatnya pembinaan olahraga.

Untuk mengukur kinerja sasaran tersebut ditetapkan sebanyak sepuluh indikator kineja sasaran yang terlihat pada tabel pengukuran capaian kinerja di bawah ini:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN 2023	STATUS CAPAIAN
				2023		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100	100	Tercapai
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.75	n/a	-
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.24	7.47	Tercapai
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.56	11.73	Tercapai
		Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	60	SD 22, SMP 17	Perlu upaya lebih
		Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	30	4	Perlu Upaya lebih

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	96.45	96.95	Tercapai
		Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.88	91.76	Tercapai
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	82.35	82.78	Tercapai
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	30.3	SD 49.72 SMP 46.31	Tercapai
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	20.3	SD 70.72, SMP 72.22	Tercapai
		Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase	94.05	98.08	Tercapai
Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	20	24	Tecapai



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	82.35	100	Tercapai
Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1	1	Tercapai
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.45	56.25	Tercapai
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	10	84	Tecapai
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	85	96.00	Tecapai

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2025 terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yang terdiri dari 18 (delapan belas) indikator sasaran. Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target. Pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat setiap tahun akan dilakukan audit baik oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan pihak eksternal lainnya. Dari temuan atas Laporan Hasil Audit yang ada, sepenuhnya kami tindaklanjuti 100% baik secara tertulis maupun konfirmasi secara langsung dengan pihak terkait.

2. Nilai SAKIP OPD

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021 adalah 72.33 (BB). Hasil Penilaian dari Inspektorat ini menunjukkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Untuk nilai Lakip 2022 ini masih akan dinilai oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka RLS yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Lamanya sekolah merupakan angka lamanya sekolah dari masuk SD sampai kelas terakhir. Rata-rata lama sekolah tidak mempertimbangkan putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, tidak naik kelas dan masuk sekolah dasar diusia terlalu muda maupun terlambat.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 adalah 7,47 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut rata-rata penduduk Bangka Barat yang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal selama 7,47 tahun. Angka RLS ini meningkat dari tahun 2022 yaitu mencapai 7,44 tahun.

4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka HLS yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Angka realisasi HLS diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebesar 11,73 meningkat 0,01 point dari Tahun 2022 yaitu 11,72. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir konsisten terus mengalami peningkatan 0,01 poin setiap tahunnya dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2

Angka Harapan Lama Sekolah

Kabupaten Bangka Barat 2019-2023



##### 5. Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A

Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A tahun 2023 39 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar sebanyak 22 sekolah dan Sekolah Menengah Peratama sebanyak 17 sekolah. Indicator ini belum mencapai target yaitu 60 sekolah. Hal ini masih perlu

dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terhadap sekolah yang akan mengikuti akreditasi maupun peningkatan akreditasi pada tahun selanjutnya.

6. Satuan PAUD terakreditasi A

Satuan PAUD masih tergolong rendah untuk mencapai akreditasi A. Capaian akreditasi A tahun 2023 sebanyak 4 sekolah dari yang ditargetkan 30 sekolah. Hal ini disebabkan pemenuhan persyaratan akreditasi sekolah yang belum dapat dipenuhi oleh sekolah. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga khususnya Bidang PAUDDIKMAS untuk persiapan akreditasi harus dioptimalkan dan diupayakan bekerja sama dengan organisasi mitra seperti HIMPAUDI dan IGKI Kabupaten dan Kecamatan untuk membantu satuan PAUD dalam mempersiapkan diri akreditasi.

7. Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI

Capaian angka melanjutkan sekolah PAUD ke SD/MI tahun 2023 sebesar 96.95% dengan target 96.45%. Angka melanjutkan sekolah PAUD diperoleh dari data siswa baru di SD/MI dibandingkan dengan jumlah siswa PAUD yang lulus tahun 2023 dan anak yang usianya sudah masuk SD.

8. Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs

Capaian angka melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTs tahun 2023 sebesar 91.76% dengan target 90.88%. Angka melanjutkan sekolah SD diperoleh dari data siswa baru di SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah siswa SD/MI yang lulus tahun 2023.

9. Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Capaian angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2023 sebesar 82.78% dengan target 82.35%. Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs diperoleh dari data siswa baru di SMA/SMK/MA dibandingkan dengan jumlah siswa SMP/MTs yang lulus tahun 2023.

10. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum. Data capaian indikator ini diperoleh dari raport pendidikan tahun 2023. Capaian persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2023 jenjang SD 49.72% dan SMP 46.31%. hal ini menunjukkan tercapainya persentase dari target nilai kompetensi literasi 30.30%.

11. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum. Data capaian indikator ini diperoleh dari raport pendidikan tahun 2023.

Capaian persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum tahun 2023 jenjang SD 70.72% dan SMP 72.22%. hal ini menunjukkan tercapainya target 2023 20.30%. Nilai Kompetensi Numerasi diperoleh dari asesmen nasional yang diikuti oleh siswa SD dan SMP pada tahun 2023.

12. Capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Capaian SPM tahun 2023 sebesar 98.08% pada capaian ini mengukur pemenuhan kebutuhan minimal peserta didik yang tergolong tidak mampu di sekolah mulai jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Adapun pengukuran capaian SPM sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>	<b>TUNTAS UTAMA</b>			<b>98.08%</b>
1.	<b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>				96.18%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5,888	5,888	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>16.18%</b>
		<b>Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>Persentase capaian mutu 100%</b>
	1 . Buku gambar	5,888	5,888	0	100.00%
	2 . Alat mewarnai	5,888	5,888	0	100.00%
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	5,888	5,888	0	100.00%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	164	76	88	46.34%
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	531	309	222	58.19%
	<b>JUMLAH</b>	<b>18,359</b>	<b>18,049</b>	<b>310</b>	<b>404.53%</b>
2.	<b>Pendidikan Dasar</b>				99.69%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	7,723	7,723	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.69%</b>

		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan -1	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia -2	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia -3	98.46%
	1 . Buku teks pelajaran	7,723	7,723	0	100.00%
	2 . Perlengkapan belajar	7,723	7,723	0	100.00%
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	182	182	0	100.00%
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/ Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	719	719	0	100.00%
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,376	1,376	0	100.00%
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	7,723	7,723	0	100.00%
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,817	1,697	120	93.40%
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	176	166	10	94.32%
	<b>JUMLAH</b>	<b>27,439</b>	<b>27,309</b>	<b>130</b>	<b>787.72%</b>
<b>3 .</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>				98.36%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	365	365	0	100%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>18.36%</b>
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan -1	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia -2	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia -3	91.79%
	1 . Modul belajar	365	365	0	100.00%
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	46	46	0	100.00%
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	365	365	0	100.00%
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	70	59	11	84.29%
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	6	5	1	83.33%
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/ Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	9	9	0	100.00%
	7 . Perlengkapan belajar	365	365	0	100.00%
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	6	4	2	66.67%

13. Pramuka garuda tingkat provinsi.

Kabupaten Bangka Barat memiliki target sebanyak 20 anggota pramuka untuk mengikuti seleksi pramuka garuda tingkat provinsi, Adapun yang lulus pada seleksi tersebut 24 orang.

14. Persentase gugus depan yang aktif

Tahun 2023 gugus depan yang aktif 100%. Hal ini menunjukkan anusias sekolah dalam mengembangkan ekstrakurikuler pramuka di sekolah sebagai bentuk pembinaan siswa agar cinta kepada tanah air dan menanamkan praktik baik bagi siswa.

15. Partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Indikator ini dimaknai jumlah organisasi pemuda yang memberika saran pendapat dalam kegiatan pembangunan. Capaian organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat 1 ornganisasi yaitu melalui kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, hal ini masih sangat minim jika melihat jumlah organisasi pemuda yang ada di kabupaten Bangka Barat. Perlu adanya dengar pendapat antara organisasi pemuda dengan pemerintah daerah tentang program kepemudaan sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan di kabupaten Bangka Barat.

16. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Tahun 2023 terdata 18 organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Bangka Barat. Capaian 2023 organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 56.25%. Dorongan pemerintah daerah dan masyarakat sanat diperlukan agar organisasi kepemudaan semakain banyak yang aktif dan memberikan dampak yang positif dimasyarakat.

17. Jumlah prestasi olahraga dilevel minimal provinsi

Jumlah prestasi olahraga dilevel minimal provinsi merupakan capaian perolehan medali emas di kejuaraan olahraga minimal provinsi. Capaian perolehan medali emas pada tahun 2023 sebanyak 84 medali emas sebagai berikut :

NO	KEJUARAAN	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL	KETERANGAN
1	PORPROV VI Provinsi Kep. Bangka Belitung	58	29	63	150	Tingkat Provinsi
2	Kejurda	13	14	14	41	Tingkat Provinsi
3	Kid's Athletic	2				Tingkat Provinsi
4	Pra PON Cabor PencakSilat		1	1		Tingkat Provinsi
5	Kid's Athletic	2				Tingkat nasional
6	Popwil Atletik	6			6	Tingkat Nasional
7	Kejurnas Catur	1			1	Tingkat Nasional
8	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional SD dan SMP	2		1		Tingkat Provinsi
	<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>44</b>	<b>79</b>	<b>198</b>	

#### 18. Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi

Indikator ini ditandai oleh partisipasi kontingen Kabupaten Bangka Barat dalam event olahraga yang diselenggarakan ditingkat provinsi. Target tahun 2023 85% Capaian tahun 2023 96.00% Adapun cabang olahraga yang diikuti Kabupaten Bangka Barat yang dipertandingkan sebagai berikut:

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Cabang Olahraga yang Diselenggarakan	Jumlah Cabang Olahraga yang Diikuti
1	Kejuaraan Olahraga Daerah (POPDA)	5 cabor	5 cabor
2	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD	5 cabang	5 cabor
3	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Jenjang SMP	5 cabang	5 cabor
4	Gala Siswa Indonesia	1 cabang	1 cabor
5	Liga Sepakbola Pelajar	1 cabang	1 cabor



6	Festival Olahraga Pendidikan (FOP)	4 cabor	4 cabor
7	Kejuaraan Igornas	5 cabor	5 cabor
8.	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV VI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19 cabor	17 cabor
	TOTAL	45 cabor	43 cabor

Prestasi olahraga pendidikan maupun olahraga prestasi masih harus ditingkatkan lagi dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar, pembinaan dan pelatihan bagi para atlet baik pembinaan rutin maupun ketika persiapan menghadapi perlombaan, pendanaan kegiatan olahraga, serta peningkatan bonus atlet sebagai salah satu bentuk penghargaan untuk para atlet dan pelatih .

### 3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan evaluasi kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan. Metode yang digunakan dalam menganalisa kinerja kegiatan dilakukan melalui penilaian dan pembobotan secara wajar, sehingga menghasilkan Nilai Capaian Kegiatan sebagaimana, yang secara garis besar tampak sebagai berikut :

Tabel 3.3.2

## Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
			2023	2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	%	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95,85	97.48
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.12	98.95
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,14	97.68
	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	35	35
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	70,85	86.22
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	jumlah	5	5
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	40	41.53
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	28	28

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2023, didukung program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang dan 3 subbidang di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 sebesar Rp 303.991.654.670,00 realisasi sebesar Rp 293.173.021.138,00 dengan persentase sebesar 96.44%. Adapun rincian anggaran dan realisasi serta persentase realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

#### Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2023		
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK KEGIA TAN (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>303,991,654,670</b>	<b>293,173,021,138.00</b>	<b>96.44</b>	<b>98.04</b>
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>172,717,249,170</b>	<b>167,573,748,835.00</b>	<b>97.02</b>	<b>93.15</b>
I.	<b>Prencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,380,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,000	250,000.00	-	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300,000	285,000.00	-	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300,000	280,000.00	-	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,000	285,000.00	-	100.00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300,000	280,000.00	-	100.00

<b>II.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>168,633,784,170</b>	<b>164,306,167,162.00</b>	<b>97.43</b>	<b>100.00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168,632,884,170	164,305,312,162.00	97.43	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300,000	285,000.00	95.00	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	300,000	285,000.00	95.00	100.00
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300,000	285,000.00	95.00	100.00
<b>III.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>300,000</b>	<b>285,000.00</b>	<b>95.00</b>	<b>100.00</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300,000	285,000.00	95.00	100.00
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>900,000</b>	<b>840,000.00</b>	<b>93.33</b>	<b>100.00</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300,000	270,000.00	90.00	100.00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	300,000	295,000.00	98.33	100.00
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	300,000	275,000.00	91.67	100.00
<b>V.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,118,895,000</b>	<b>1,431,309,120.00</b>	<b>67.55</b>	<b>83.33</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,000,000	17,780,000.00	77.30	100.00
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1,417,430,000	865,240,000.00	61.04	100.00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,000,000	1,655,000.00	20.69	91.67
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,165,000	58,539,000.00	59.03	91.67
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	15,746,500.00	52.49	91.67
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	2,220,000.00	74.00	91.67
7	Penyediaan Bahan/Material	100,000,000	86,486,000.00	86.49	91.67

8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438,000,000	383,342,620.00	87.52	91.67
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300,000	300,000.00	100.00	-
<b>VI.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,700,870,000</b>	<b>1,581,565,953.00</b>	<b>92.99</b>	<b>77.08</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	-	-	91.67
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161,250,000	121,820,953.00	75.55	91.67
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	5,000,000.00	33.33	33.33
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,522,620,000	1,454,745,000.00	95.54	91.67
<b>VII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>173,000,000</b>	<b>165,011,600.00</b>	<b>95.38</b>	<b>91.67</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,000,000	5,203,600.00	65.05	91.67
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160,000,000	159,208,000.00	99.51	91.67
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,000,000	600,000.00	12.00	91.67
<b>VIII.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>88,000,000</b>	<b>87,190,000.00</b>	<b>99.08</b>	<b>100.00</b>
1	Pengadaan Mebel	10,000,000	10,000,000.00	100.00	100.00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,000,000	27,500,000.00	98.21	100.00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	49,690,000.00	99.38	100.00
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>95,356,420,000</b>	<b>91,688,258,720.00</b>	<b>96.15</b>	<b>97.04</b>
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>50,716,339,599</b>	<b>49,447,080,277.00</b>	<b>97.50</b>	<b>94.44</b>
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	594,940,000	573,234,000.00	96.35	100.00
2	Pembangunan Ruang Guru /Ka. Sekolah /TU	835,838,000	835,831,148.00	100.00	100.00
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	188,686,000	174,966,786.00	92.73	100.00
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	487,786,000	458,296,460.00	93.95	100.00

5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,692,676,000	4,265,182,585.00	90.89	100.00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	1,334,300,000	1,297,038,200.00	97.21	100.00
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	105,000,000	104,196,000.00	99.23	100.00
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	390,300,000	-	-	-
9	Pengadaan Mebel Sekolah	33,900,000	33,900,000.00	100.00	100.00
10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	399,770,000	391,385,000.00	97.90	100.00
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD	161,600,000	161,600,000.00	100.00	100.00
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,031,890,000	1,025,999,474.00	99.43	100.00
13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,800,000	1,800,000.00	100.00	100.00
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	258,500,000	224,337,455.00	86.78	100.00
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16,318,450,000	16,093,340,000.00	98.62	100.00
16	Pengembangan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22,220,000	22,010,300.00	99.06	100.00
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23,842,683,599	23,767,962,869.00	99.69	100.00
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16,000,000	16,000,000.00	100.00	100.00
<b>II.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>25,031,762,401</b>	<b>23,172,233,270.00</b>	<b>92.57</b>	<b>100.00</b>
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,258,038,000	891,363,400.00	70.85	100.00
2	Pembangunan Laboratorium	4,100,980,000	3,674,511,400.00	89.60	100.00
3	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	2,265,681,000	1,892,921,776.00	83.55	100.00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	760,000,000	662,133,700.00	87.12	100.00
5	Pengadaan Perlengkapan Siswa	135,410,000	135,400,000.00	99.99	100.00
6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	51,287,000	50,728,200.00	98.91	100.00
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	204,650,000	204,650,000.00	100.00	100.00
8	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	60,020,000	59,423,500.00	99.01	100.00
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	132,090,000	129,355,000.00	97.93	100.00

10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,800,000	1,760,000.00	97.78	100.00
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	253,500,000	243,334,955.00	95.99	100.00
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,679,650,000	5,604,540,000.00	98.68	100.00
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14,750,000	12,535,000.00	84.98	100.00
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10,104,256,401	9,601,516,339.00	95.02	100.00
15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9,650,000	8,060,000.00	83.52	100.00
<b>III.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>11,158,568,000</b>	<b>10,656,350,173.00</b>	<b>95.50</b>	<b>96.50</b>
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	477,091,000	468,864,000.00	98.28	100.00
2	Rehab Sedang/Berat Gedung Runag Kelas / Ruang Guru PAUD	105,000,000	104,466,000.00	99.49	4.00
3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	42,842,000	42,750,000.00	99.79	100.00
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6,213,150,000	5,747,650,000.00	92.51	91.67
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	102,750,000	89,221,000.00	86.83	100.00
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	140,000,000	126,902,973.00	90.64	91.67
7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,077,735,000	4,076,496,200.00	99.97	91.67
<b>IV.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>8,449,750,000</b>	<b>8,412,595,000.00</b>	<b>99.56</b>	<b>97.22</b>
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	300,000	-	-	91.67
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,421,750,000	7,418,375,000.00	99.95	100.00
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	1,027,700,000	994,220,000.00	96.74	100.00
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>15,000,000</b>	<b>14,547,000.00</b>	<b>96.98</b>	<b>100.00</b>

I	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	15,000,000	14,547,000.00	96.98	100.00
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15,000,000	14,547,000.00	96.98	100.00
D.	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	37,150,000	37,130,000.00	100	100.00
I	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	37,150,000	37,130,000.00	99.95	100.00
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	37,150,000	37,130,000.00	99.95	100.00
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
E	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	35,865,835,500	33,859,336,583.00	94.41	100.00
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	35,715,835,500	33,709,336,583.00	94.38	100.00
A	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	20,413,710,500	18,412,771,438.00	90.20	100.00
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tk. Kabupaten / Kota	19,928,003,500	18,003,468,338.00	90.34	100.00
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	485,707,000	409,303,100.00	84.27	100.00
B.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk Daerah / Provinsi</b>	6,255,000,000	6,254,153,990.00	99.99	99.99
1	Pemberian Penghargaan Olahraga	6,255,000,000	6,254,153,990.00	99.99	99.99
C.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	9,000,000,000	9,000,000,000.00	100.00	100.00
1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	9,000,000,000	9,000,000,000.00	100.00	100.00
D.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	47,125,000	42,411,155.00	90.00	100.00
1	Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	47,125,000	42,411,155.00	90.00	100.00



III.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	150,000,000	150,000,000.00	100.00	100.00
I.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	150,000,000	150,000,000.00	100.00	100.00
1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	150,000,000	150,000,000.00	100.00	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>303,991,654,670</b>	<b>293,173,021,138.00</b>	<b>96.44</b>	<b>98.04</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan uraian tentang indikator sasaran sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Laporan ini tersusun sebagai alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilan program kegiatan yang mengacu pada visi dan misi serta arah kebijakan umum.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 masih harus terus berusaha meningkatkan capaian kinerja sasaran dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada sehingga apa yang telah menjadi target kinerja dapat terealisasi. Secara umum program kegiatan tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang telah dianggarkan.